



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI (Alm);**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 20 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan MT Haryono Gang VIII RT.01 RW.02
Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan
Panggungrejo, Kota Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Penyedia Jasa Internet;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juni 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DIAN INDAH NURAINI, S.H., Penasihat Hukum, Advokat pada Perhimpunan Pengacara Indonesia (PERARI), beralamat di Jalan Temurejo II Nomor 100, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 123/PH.SK/2023, tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan PERTAMA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf B;
3. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C yang dibungkus plastik nabati warna kuning;
4. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma satu nol) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus tisu warna putih dan di isolasi warna coklat;
5. 1 (satu) timbangan digital warna silver;
6. 1 (satu) plastik Cotton Buds yang didalam nya berisi 50 plastik klip kecil baru;
7. 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam;
8. 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan;
9. 1 (satu) kardus kotak warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1 (satu) Hp tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081216842981 dengan nomor imei 1 : 862384041838868 dan imei 2 : 862384041838868;
Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan kualifikasi perbuatan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga Terdakwa sendiri memohon untuk diringankan hukumannya karena Terdakwa jujur dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam Tanggapan atas Permohonan tersebut menyatakan pada pokoknya tetap

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tuntutan pidananya, demikian pula atas Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI (Alm) pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 didepan Indomaret Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi ABDUL HANAN LUTFI, S.H. saat Terdakwa sedang berdiri didepan Indomaret dan pada saat diamankan dan digeledah ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
 - 1 (satu) Hp tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081216842981 dengan nomor imei 1 : 862384041838868 dan imei 2 : 862384041838868;
- Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan MT Haryono Gang VIII RT. 01 RW. 02 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo,

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pasuruan, dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf B ;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C yang dibungkus plastik nabati warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma satu nol) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus tisu warna putih dan di isolasi warna coklat;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) plastik Cotton Buds yang didalam nya berisi 50 plastik klip kecil baru;
- 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam;
- 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan ;
- 1 (satu) kardus kotak warna coklat.
- kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota:
- Bahwa sesuai Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 23,32 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu adalah milik ROHMAN als. PEK yang berada di Lapas Porong Sidoarjo, Terdakwa bertugas untuk mengambil, membagi/memecah serta meletakkan / meranjau Narkotika jenis sabu sesuai perintah dari ROHMAN als. PEK melalui telepon, yang telah dilakukan Terdakwa sejak pertengahan bulan April tahun 2023 (sekitar 2 bulan);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa di telepon oleh ROHMAN als. PEK dengan nomor +1(818) 245-4428 disuruh mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam di pinggir Jalan depan Pom Bensin

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangketug kota Pasuruan, Narkotika jenis sabu tersebut seberat 50,24 (lima puluh koma dua empat) gram beserta bungkus plastik pembungkusnya, kemudian Terdakwa disuruh membagi/memecah beserta sisa Narkotika jenis sabu yang diterima sebelumnya serta meletakkan/menaruh/meranjau Narkotika jenis sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN als. PEK melalui telepon dan mengirimkan foto meletakkan Narkotika jenis sabu ke ROHMAN als PEK, antara lain :

- 1 (satu) poket berat 5 (lima) gram dan 5 (lima) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan disuruh menaruh disepanjang Jalan KH Mansur Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- 10 (sepuluh) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB disuruh menaruh 5 (lima) poket di daerah Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, dan 5 (lima) poket di daerah Krapyak, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dan didepan SMPN 5 Lecari, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
- pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 5 (lima) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di didaerah Pleret, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram disuruh meranjau di Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
- pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 disuruh membuat 6 (enam) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) poket dengan berat @ 1 (satu) gram dan meletakkan di sepanjang Jalan Manggis Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, didepan Puskesmas Kandang sapi dan disamping Alfamidi Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan;
- selanjutnya disuruh menyiapkan dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan 1 (satu) poket dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB disuruh meletakkan/meranjau didepan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan ketika Terdakwa meletakkan / meranjau narkoba jenis sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN als. PEK didepan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram didalam bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan kembali narkoba jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1,10 (satu koma satu nol) gram dengan plastik pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara dikirim uang melalui aplikasi SHOPEE Pay dari akun @RIZMA_OMEANK senilai Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dan juga bisa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04921/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11588/2023/NNF, 11589/2023/NNF, 11590/2023/NNF dan 11591/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,068$ gram dan $\pm 0,053$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI (Alm) pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 didepan Indomaret Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi ABDUL HANAN LUTFI, S.H. saat Terdakwa sedang berdiri didepan Indomaret dan pada saat diamankan dan digeledah ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
 - 1 (satu) Hp tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081216842981 dengan nomor imei 1 : 862384041838868 dan imei 2 : 862384041838868;
- Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan MT Haryono Gang VIII RT. 01 RW. 02 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf B ;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C yang dibungkus plastik nabati warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma satu nol) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus tisu warna putih dan di isolasi warna coklat;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) plastik Cotton Buds yang didalam nya berisi 50 plastik klip kecil baru;
- 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam;
- 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan ;
- 1 (satu) kardus kotak warna coklat.
- kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 23,32 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti Narkoba jenis sabu adalah milik ROHMAN als. PEK yang berada diLapas Porong Sidoarjo, Terdakwa bertugas untuk mengambil, membagi serta meletakkan / merantau Narkoba jenis sabu sesuai perintah dari ROHMAN als. PEK melalui telepon, yang telah dilakukan Terdakwa sejak pertengahan bulan April tahun 2023 (sekitar 2 bulan);
- Hingga pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa di telepon oleh ROHMAN als. PEK dengan nomor +1(818) 245-4428 disuruh mengambil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik hitam di pinggir Jalan depan Pombensin Karangketug kota Pasuruan, Narkoba jenis sabu tersebut seberat 50,24 (lima puluh koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya, kemudian Terdakwa disuruh membagi/memecah beserta

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



sisia Narkotika jenis sabu yang diterima sebelumnya serta meletakkan/menaruh/meranjau Narkotika jenis sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN als. PEK melalui telepon dan mengirimkan foto meletakkan Narkotika jenis sabu ke ROHMAN als PEK, antara lain :

- 1 (satu) poket berat 5 (lima) gram dan 5 (lima) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan disuruh menaruh disepanjang Jalan KH Mansur Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- 10 (sepuluh) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB disuruh menaruh 5 (lima) poket di daerah Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, dan 5 (lima) poket di daerah Krapyak, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dan didepan SMPN 5 Lecari, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
- pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 5 (lima) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di didaerah Pleret, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram disuruh meranjau di Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
- pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 disuruh membuat 6 (enam) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) poket dengan berat @ 1 (satu) gram dan meletakkan di sepanjang Jalan Manggis Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, didepan Puskesmas Kandang sapi dan disamping Alfamidi Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan;
- selanjutnya disuruh menyiapkan dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) poket dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa disuruh meletakkan/meranjau didepan Indomaret di Jalan MT Haryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan ketika Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram didalam bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1,10 (satu koma satu nol) gram dengan plastik pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara dikirim uang melalui aplikasi SHOPEE Pay dari akun @RIZMA_OMEANK senilai Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dan juga bisa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04921/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11588/2023/NNF, 11589/2023/NNF, 11590/2023/NNF dan 11591/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,068$ gram dan $\pm 0,053$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **WISNU ARYANGGI, S.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB didepan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, pada saat Terdakwa RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI berdiri sendirian didepan Indomaret;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI adalah Saksi AIPDA WISNU ARYANGGI, S.Psi dan Saksi BRIPKA ABDUL HANAN LUTFI, S.H. selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitaran Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sering terjadi tranSaksi peredaran narkoba jenis sabu, telah mendapatkan nama dan ciri-cirinya, yang kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas Kepolisian dengan melakukan penyelidikan + 1 (satu) bulan di sekitar wilayah tersebut, setelah Surat Penangkapan dan Ijin Penggeledahan siap kemudian pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB didepan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI dan pada saat diamankan dan digeledah ditemukan barang bukti :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A



didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah,
ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;

- b. 1 (satu) Hp tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung
karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor
081216842981 dengan nomor imei 1 : 862384041838868 dan
imei 2 : 862384041838868 ditemukan ditangan Terdakwa
sedang digunakan;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan
terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan MT Haryono RT.
01 RW. 02 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo
Kota Pasuruan, dan petugas berhasil menemukan barang bukti
didalam kotak kardus warna coklat yang ditemukan dibelakang
lemari didalam kamar rumah Terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis
sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan puluh
dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf
B;
- b. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis
sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan puluh enam)
gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C
yang dibungkus plastik nabati warna kuning;
- c. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis
sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta
bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus
tisu warna putih dan di isolasi warna coklat;
- d. 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- e. 1 (satu) plastik Cotton Buds yang didalam nya berisi 50 plastik
klip kecil baru;
- f. 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam;
- g. 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya
diruncingkan;
- h. 1 (satu) kardus kotak warna coklat;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut
diamankan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa ada 2 (dua) orang Saksi yang menyaksikan penangkapan
dan penggeledahan di Indomaret an. Saksi MUKHAMAD MAJID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat penggeledahan di rumah Terdakwa an Saksi BISMA KARTARISMAN;

- Bahwa kemudian RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI Saksi interogasi menerangkan barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut merupakan sabu-sabu milik temannya yang bernama ROHMAN Alias PEK yang berada di Lapas Porong Sidoarjo (pengembangan terkendala alat), Terdakwa bertugas untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang tempatnya ditunjukkan ROHMAN Alias PEK dengan mengirimkan foto tempat meletakkan/meranjau, membagi serta meletakkan/meranjau sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui telepon, Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa dilaporkan dan tempat meranjau narkotika jenis sabu juga dikirimkan kepada ROHMAN Alias PEK yang telah dilakukan Terdakwa sejak pertengahan bulan April tahun 2023 (sekitar 2 bulan);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yaitu mengambil Narkotika jenis sabu yang tempatnya ditunjukkan ROHMAN Alias PEK dengan mengirimkan foto tempat meletakkan/meranjau, membagi serta meletakkan/meranjau sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui telepon, Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa dilaporkan dan tempat meranjau narkotika jenis sabu juga dikirimkan kepada ROHMAN Alias PEK dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu dengan gratis dan mendapatkan keuntungan uang yang dikirim melalui aplikasi SHOPEE Pay dari akun @RIZMA_OMEANK, sejak sekitar 2 bulan, dengan Riwayat Terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa di telepon oleh ROHMAN Alias PEK dengan nomor +1(818) 245-4428 disuruh mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam di pinggir Jalan depan Pombensin Karangketug kota Pasuruan, Narkotika jenis sabu tersebut seberat 50,24 (lima puluh koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya, kemudian Terdakwa disuruh membagi/memecah beserta sisa Narkotika jenis sabu yang diterima sebelumnya (Barang bukti Narkotika jenis sabu 23,32 gram + berat narkotika yang diedarkan 30,84 gram = 54,16 gram sedangkan yang diterima 50,24 dengan

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ada yang diterima sebelumnya) serta meletakkan/menaruh/meranjau Narkotika jenis sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui telepon dan mengirimkan foto meletakkan Narkotika jenis sabu ke ROHMAN als PEK, antara lain :

- a. 1 (satu) poket berat 5 (lima) gram dan 5 (lima) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan disuruh menaruh disepanjang Jalan KH Mansur Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- b. 10 (sepuluh) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB disuruh menaruh 5 (lima) poket di daerah Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, dan 5 (lima) poket di daerah Krapyak, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- c. pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dan didepan SMPN 5 Lecari, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
- d. pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 5 (lima) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di didaerah Pleret, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram disuruh meranjau di Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
- e. pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 disuruh membuat 6 (enam) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) poket dengan berat @ 1 (satu) gram dan meletakkan di sepanjang Jalan Manggis Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, didepan Puskesmas Kandang sapi dan disamping Alfamidi Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya disuruh menyiapkan dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) poket dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa disuruh meletakkan/meranjau didepan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaran, Kecamatan

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggunrejo, Kota Pasuruan, dan ketika Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram didalam bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1,10 (satu koma satu nol) gram dengan plastik pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara dikirim uang melalui aplikasi SHOPEE Pay dari akun @RIZMA_OMEANK senilai Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dan juga bisa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berat narkoba setelah dilakukan penimbangan 23,32 gram dengan plastik pembungkusnya;
- Bahwa isi HP Terdakwa adalah ada percakapan WhatsApp, foto, sambungan telepon, yang discreenshoot dan dilampirkan dalam berkas perkara antara lain menunjukkan berat narkoba jenis sabu kepada ROHMAN Alias PEK, percakapan WhatsApp saat Terdakwa menyampaikan berat narkoba jenis sabu, membagi dan berat setelah dibagi, panggilan telepon dengan no hp +1(818) 245-4428 dan keuntungan yang Terdakwa terima melalui aplikasi Shopee Pay;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dan isi HP barang bukti 1 (satu) timbangan digital warna silver yang digunakan untuk menimbang saat melaporkan dan memecah Narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam bungkus Narkoba jenis sabu yang dikirim ROHMAN Alias PEK dan 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan digunakan untuk memecah/memungut Narkoba jenis sabu ke plastik klip kecil;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan Indomaret, Saksi mengajak Saksi MUKHAMAD MAJID untuk menunjukkan wajah Terdakwa bahwa Terdakwa adalah yang telah

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



ditangkapnya, dan meminta menjadi Saksi serta meminta KTP Saksi dan didokumentasikan serta disuruh ke Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa Saksi tidak mengundang RT atau warga dilingkungan rumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan karena permintaan Terdakwa supaya tidak ramai tetapi meminta Saksi BISMA KARTARISMAN yang ada dirumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan/menunjukkan barang bukti yang diamankan petugas dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan mengenai Terdakwa tidak bertatap muka dengan ROHMAN Alias PEK dan hubungannya teman, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi Penangkap tetap pada keterangannya;

2. **ABDUL HANAN LUTFI, S.H.**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB didepan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, pada saat Terdakwa RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI berdiri sendirian didepan Indomaret;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI adalah Saksi AIPDA WISNU ARYANGGI, S.Psi dan Saksi BRIPKA ABDUL HANAN LUTFI, S.H. selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitaran Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sering terjadi tranSaksi peredaran narkoba jenis sabu, telah mendapatkan nama dan ciri-cirinya, yang kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas Kepolisian dengan



melakukan penyelidikan + 1 (satu) bulan di sekitar wilayah tersebut, setelah Surat Penangkapan dan Ijin Penggeledahan siap kemudian pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB didepan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI dan pada saat diamankan dan digeledah ditemukan barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;
- b. 1 (satu) Hp tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081216842981 dengan nomor imei 1 : 862384041838868 dan imei 2 : 862384041838868 ditemukan ditangan Terdakwa sedang digunakan;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan MT Haryono RT. 01 RW. 02 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan petugas berhasil menemukan barang bukti didalam kotak kardus warna coklat yang ditemukan dibelakang lemari didalam kamar rumah Terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan puluh dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf B;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C yang dibungkus plastik nabati warna kuning;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus tisu warna putih dan di isolasi warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- e. 1 (satu) plastik Cotton Buds yang didalam nya berisi 50 plastik klip kecil baru;
- f. 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam;
- g. 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- h. 1 (satu) kardus kotak warna coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa ada 2 (dua) orang Saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di Indomaret an. Saksi MUKHAMAD MAJID dan saat penggeledahan dirumah Terdakwa an Saksi BISMA KARTARISMAN;
- Bahwa kemudian RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI Saksi interogasi menerangkan barang bukti yang diduga sabu-sabu tesebut merupakan sabu-sabu milik temannya yang bernama ROHMAN Alias PEK yang berada diLapas Porong Sidoarjo (pengembangan terkendala alat), Terdakwa bertugas untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang tempatnya ditunjukkan ROHMAN Alias PEK dengan mengirimkan foto tempat meletakkan/meranjau, membagi serta meletakkan/meranjau sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui telepon, Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa dilaporkan dan tempat meranjau narkotika jenis sabu juga dikirimkan kepada ROHMAN Alias PEK yang telah dilakukan Terdakwa sejak pertengahan bulan April tahun 2023 (sekitar 2 bulan);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yaitu mengambil Narkotika jenis sabu yang tempatnya ditunjukkan ROHMAN Alias PEK dengan mengirimkan foto tempat meletakkan/meranjau, membagi serta meletakkan/meranjau sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui telepon, Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa dilaporkan dan tempat meranjau narkotika jenis sabu juga dikirimkan kepada ROHMAN Alias PEK dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu dengan gratis dan mendapatkan keuntungan uang yang dikirim melalui aplikasi

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOPEE Pay dari akun @RIZMA_OMEANK, sejak sekitar 2 bulan, dengan Riwayat Terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa di telepon oleh ROHMAN Alias PEK dengan nomor +1(818) 245-4428 disuruh mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam di pinggir Jalan depan Pombensin Karangketug kota Pasuruan, Narkotika jenis sabu tersebut seberat 50,24 (lima puluh koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya, kemudian Terdakwa disuruh membagi/memecah beserta sisa Narkotika jenis sabu yang diterima sebelumnya (Barang bukti Narkotika jenis sabu 23,32 gram + berat narkotika yang diedarkan 30,84 gram = 54,16 gram sedangkan yang diterima 50,24 dengan demikian ada yang diterima sebelumnya) serta meletakkan/menaruh/meranjau Narkotika jenis sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui telepon dan mengirimkan foto meletakkan Narkotika jenis sabu ke ROHMAN als PEK, antara lain :

- a. 1 (satu) poket berat 5 (lima) gram dan 5 (lima) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan disuruh menaruh disepanjang Jalan KH Mansur Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- b. 10 (sepuluh) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB disuruh menaruh 5 (lima) poket di daerah Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, dan 5 (lima) poket di daerah Krapyak, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- c. pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dan didepan SMPN 5 Lecari, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
- d. pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 5 (lima) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di didaerah Pleret, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram disuruh meranjau di Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 disuruh membuat 6 (enam) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) poket dengan berat @ 1 (satu) gram dan meletakkan di sepanjang Jalan Manggis Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, didepan Puskesmas Kandang sapi dan disamping Alfamidi Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya disuruh menyiapkan dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) poket dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa disuruh meletakkan/meranjau didepan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan ketika Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram didalam bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1,10 (satu koma satu nol) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara dikirim uang melalui aplikasi SHOPEE Pay dari akun @RIZMA_OMEANK senilai Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dan juga bisa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa berat narkoba setelah dilakukan penimbangan 23,32 gram dengan plastik pembungkusnya;
 - Bahwa isi HP Terdakwa adalah ada percakapan WhatsApp, foto, sambungan telepon, yang discreenshoot dan dilampirkan dalam berkas perkara antara lain menunjukan berat narkoba jenis sabu kepada ROHMAN Alias PEK, percakapan WhatsApp saat Terdakwa menyampaikan berat narkoba jenis sabu, membagi dan berat setelah dibagi, panggilan telepon dengan no hp +1(818) 245-4428



dan keuntungan yang Terdakwa terima melalui aplikasi Shopee Pay;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dan isi HP barang bukti 1 (satu) timbangan digital warna silver yang digunakan untuk menimbang saat melaporkan dan memecah Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam bungkus Narkotika jenis sabu yang dikirim ROHMAN Alias PEK dan 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan digunakan untuk memecah/memungut Narkotika jenis sabu ke plastik klip kecil;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan Indomaret, Saksi mengajak Saksi MUKHAMAD MAJID untuk menunjukkan wajah Terdakwa bahwa Terdakwa adalah yang telah ditangkapnya, dan meminta menjadi Saksi serta meminta KTP Saksi dan didokumentasikan serta disuruh ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Saksi tidak mengundang RT atau warga dilingkungan rumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan karena permintaan Terdakwa supaya tidak ramai tetapi meminta Saksi BISMA KARTARISMAN yang ada dirumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan/menunjukan barang bukti yang diamankan petugas dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan mengenai Terdakwa tidak bertatap muka dengan ROHMAN Alias PEK dan hubungannya teman, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi Penangkap tetap pada keterangannya;

3. **MUKHAMAD MAJID**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Indomaret, yang saat penangkapan terhadap Terdakwa sedang bekerja dan Saksi menyaksikan proses penangkapan dan pengamanan barang bukti dan kemudian diminta petugas penangkapan untuk melihat Terdakwa bahwa Terdakwa yang ditangkap dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB didepan Indomaret di Jalan MT Haryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa posisi Saksi didepan pintu Indomaret, posisi Terdakwa belum masuk Indomaret/didepan Indomaret, ada 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian menyergap dan saat Petugas Kepolisian menggeledah diambil dari Terdakwa bungkus rokok yang ada plastik klip didalamnya yang berisi Narkotika jenis sabu dan HP, Saksi melihat sendiri, saat itu Indomaret sedang sepi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa kaget sampai terpentak/terdorong terbentur tong sampah, awalnya yang menangkap 1 orang Petugas Kepolisian kemudian menjadi 3 orang, Terdakwa dikeledah dengan posisi tangan Terdakwa dipegang Petugas Kepolisian dan satu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) Hp tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam ditangan Terdakwa, Saksi melihat penangkapan 1 menit dan Saksi diminta KTPnya didalam Indomaret;
- Bahwa saat datang ke Indomaret Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 2015/2016, saat Terdakwa dibawa, sepeda motor Honda Vario masih di Indomaret, Saksi tidak melihat yang mengambil, setelah itu sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan, diam saja dan kaget;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI;
- Bahwa pada pemeriksaan sidang hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Saksi menerangkan Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan didepan Indomaret /Saksi menyaksikan sendiri Terdakwa ditangkap dan saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah, ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) Hp tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam ditangan Terdakwa dan kemudian Saksi didatangi Petugas Kepolisian dan ditunjukan Terdakwa bahwa yang telah ditangkap didepan Indomaret dan Saksi diminta KTPnya, Saksi tidak pernah dilakukan pemeriksaan di Polres Pasuruan Kota yang pemeriksaannya dituangkan di BAP Saksi dan Saksi tidak membenarkan tanda tangannya sambil menunjukan KTPnya yang tanda tangannya berbeda dan kemudian Saksi diminta memberikan specimen/contoh tanda tangannya didepan persidangan;

- Bahwa pada pemeriksaan sidang hari Selasa tanggal 7 November 2023 yang menghadirkan Saksi Petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan menuangkan pemeriksaan dalam BAP Saksi yaitu Saksi ACHMAD CHUMAIDI, SH., Saksi menerangkan membenarkan telah diperiksa dan dituangkan dalam BAP Saksi, Saksi membubuhkan tanda tangan berbeda karena takut;
- Bahwa setelah Saksi MUKHAMAD MAJID ke mobil dan ditunjukan wajah Terdakwa dan disuruh ke Kepolisian/Polres Pasuruan Kota, Saksi jarang membawa KTP, kemudian dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP Saksi dan ditanda tangani oleh Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan mengenai saat penangkapan Indomaret rame, jarak Terdakwa dan Saksi 6-7 meter, sepeda motor yang digunakan Terdakwa Supra X 125, saat didalam mobil Terdakwa tidak melihat Saksi, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi membantah mengenai sepeda motor tidak jelas, Saksi disamping rak dekat pintu Indomaret, melihat Terdakwa saat ditangkap dengan jelas karena bebas pandang/tidak terhalang pandangannya, di dalam Indomaret sepi tetapi di depan Indomaret ramai;

4. **BISMA KARTARISMAN**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pekerja freelance designer yang dibayar Terdakwa RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI sejak 6 (enam) bulan lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa 2-3 kali;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 Saksi dirumah Terdakwa bersama 1 orang teman Terdakwa yang lain, Terdakwa pamit keluar sekira jam 11.00 WIB untuk mengisi saldo Modem Internet, sekira jam 12.00 WIB datang 3 orang Petugas Kepolisian (ada logo Polisi) menanyakan betul rumah RONNY (Terdakwa), dimana ruang kerjanya, anaknya Terdakwa yang masih SD yang mengantarkan ke ruang kerja Terdakwa, isteri Terdakwa tidak ada, 3 Petugas Kepolisian masuk rumah semua tidak ada yang berjaga diluar rumah, tidak sampai 5 menit kemudian Saksi dipanggil ke ruang kerja Terdakwa dan Petugas Kepolisian mengambil dibalik lemari diruang kerja Terdakwa kardus kecil yang ditunjukkan pada Saksi isi kardus tersebut Narkotika jenis sabu dan timbangan;
- Bahwa saat menunjukan barang bukti ada anak Terdakwa, Petugas Kepolisian menunjukan barang bukti sambil menunjukan surat-surat, tidak ada Pengurus Lingkungan;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah Terdakwa tersebut ada anak Terdakwa, Saksi dan teman Terdakwa, menunggu Terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **ACHMAD CHUMAI, S.H.**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu Bintara Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUKHAMAD MAJID pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB di Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Saksi diajukan ke Persidangan terkait pemeriksaan terhadap Saksi MUKHAMAD MAJID;
- Bahwa setelah Saksi pulang kerja, Saksi tidak membawa KTP menunjukan ID Card Indomaret, dalam ruang terbuka, teknik pemeriksaan yang tidak melanggar hak Saksi, tanya jawab dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tidak memaksa/keadaan bebas dan setelah selesai Saksi membaca dan tanpa paksaan Saksi membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa Saksi menunjukan foto saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan menunjukan Riwayat pengambilan foto yaitu

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, 8 Juni 2023 jam 15.15 WIB dan pada penyimpanan Galeri foto HP tanggal Kamis, 8 Juni 2023 jam 15.15 WIB;

- Bahwa saat penangkapan Saksi ada didalam mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan, sedangkan Saksi MUKHAMAD MAJID yang awalnya menerangkan tidak pernah diperiksa di Polres Pasuruan Kota, tidak pernah di BAP Saksi dan tidak membenarkan tanda tangannya dalam BAP Saksi, akan tetapi dikonfrontir keterangannya dengan Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. Bintara Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dengan menunjukan foto saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan menunjukan Riwayat pengambilan foto yaitu pada hari Kamis, 8 Juni 2023 jam 15.15 WIB dan pada penyimpanan Galeri pada tanggal Kamis, 8 Juni 2023, kemudian yang bersangkutan membenarkan telah diperiksa dan di BAP Saksi adalah memang benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta penyedia jasa warung internet, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menjadi orang untuk mengambil, membagi/memecah serta meletakkan/meranjau Narkoba jenis sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui HP/telepon, dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2022, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan dengan mendapat jatah sabu untuk dipakai ketika mau berhubungan badan dengan istrinya supaya lebih garang dan keuntungan melalui aplikasi Shopee yang diberikan setelah beberapa kali meranjau sebesar Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 yang diberitahu oleh ROHMAN Alias PEK, menggunakan akun istri ROHMAN Alias PEK, yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis dan Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB di depan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, yang kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah dan 1 (satu) Hp tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081216842981 dengan nomor imei 1 : 862384041838868 dan imei 2 : 862384041838868;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah adalah Narkotika jenis sabu yang akan diranjau Terdakwa sesuai perintah ROHMAN Alias PEK disekitar Indomaret Mandaranrejo (sudah 3 kali naruh/meranjau disitu) dan 1 (satu) buah HP yang berisi : foto tempat meranjau, foto update narkotika jenis sabu, foto pemecahan sabu dalam plastik klip sesuai petunjuk ROHMAN Alias PEK yang dikirim melalui WA kepada ROHMAN Alias PEK dengan nomor HP, sambungan telepon WA dengan ROHMAN Alias PEK dengan Nomor HP;
- Bahwa setelah HP milik Terdakwa dihidupkan dan dibuka pada galerinya dan ditunjukkan kepada Terdakwa foto tempat meranjau, foto update narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan MT Haryono Gang VIII RT. 01 RW. 02 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf B, 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 (satu

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C yang dibungkus plastik nabati warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma satu nol) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus tisu warna putih dan di isolasi warna coklat, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) plastik Cotton Buds yang didalam nya berisi 50 plastik klip kecil baru, 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam, 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) kardus kotak warna coklat;

- Bahwa saat penggeledahan dirumahnya, letak barang bukti diberitahu Terdakwa, posisi Terdakwa diluar gang tidak dibawa masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu saat ditangkap rencananya akan diletakkan/diranjau menunggu perintah ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan screenshot percakapan WA dengan ROHMAN Alias PEK dengan nomor HP, sambungan telepon WA, aplikasi Shoope untuk mengirim keuntungan Terdakwa dan Terdakwa membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa timbangan dan plastik klip kecil untuk memecah/membagi Narkotika jenis sabu dikirim/diranjau dari ROHMAN Alias PEK ;
- Bahwa untuk keuntungan melalui aplikasi shopee yang diberikan setelah beberapa kali meranjau sebesar Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 diberitahu oleh ROHMAN Alias PEK, menggunakan akun istri ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa awalnya kenal ROHMAN Alias PEK adalah teman sekolah, selanjutnya sekira 1 tahun lebih Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu (dipakai ketika mau berhubungan badan dengan istrinya supaya lebih garang) mendapatkan barang dari FIRMAN dan FIRMAN mendapatkan dari ROHMAN Alias PEK 4-5 kali dengan harga Rp. 200.000,00 sampai Rp. 300.000,00, selanjutnya FIRMAN memberi nomor HP ROHMAN Alias PEK kepada Terdakwa dan selanjutnya ROHMAN Alias PEK mengiming-imingi (menawari) mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan gratis dan mendapatkan keuntungan uang lewat ShopeePay apabila Terdakwa mengedarkan/menjadi perantara penjualan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan cara menerima Narkotika jenis sabu dari ROHMAN Alias PEK, memecah dan mengirim/meranjau sesuai perintah ROHMAN Alias PEK dan mengirimkan foto tempat meranjau dan selalu melaporkan update Narkotika jenis sabu yang masih ada pada Terdakwa dan setelah meranjau mendapatkan kiriman uang di ShopeePay dan bisa mengambil Narkotika jenis sabu dari Narkotika jenis sabu yang akan diranjaunya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengiyakan tawaran ROHMAN Alias PEK, selanjutnya ROHMAN Alias PEK mengirim Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengirimkan foto tempat Narkotika jenis sabu diletakkan/diranjau, sejak bulan April 2023 ROHMAN Alias PEK telah 2 kali mengirim masing-masing 50 gram lebih dan kiriman yang kedua 4 hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kiriman yang kedua 4 hari sebelum ditangkap (pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB) Terdakwa di telepon oleh ROHMAN Alias PEK dengan nomor +1(818) 245-4428 disuruh mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam di pinggir Jalan depan Pombensin Karangketug kota Pasuruan, Narkotika jenis sabu tersebut seberat 50,24 (lima puluh koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya, kemudian Terdakwa disuruh membagi/memecah beserta sisa Narkotika jenis sabu yang diterima sebelumnya serta meletakkan/menaruh/meranjau Narkotika jenis sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui telepon dan mengirimkan foto meletakkan Narkotika jenis sabu ke ROHMAN Alias PEK, antara lain : 1 (satu) poket berat 5 (lima) gram dan 5 (lima) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan disuruh menaruh disepanjang Jalan KH Mansur Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, 10 (sepuluh) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB disuruh menaruh 5 (lima) poket di daerah Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, dan 5 (lima) poket di daerah Krapyak, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didepan SMPN 5 Lecari, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 5 (lima) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di didaerah Pleret, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram disuruh meranjau di Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 disuruh membuat 6 (enam) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) poket dengan berat @ 1 (satu) gram dan meletakkan di sepanjang Jalan Manggis Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, di depan Puskesmas Kandang sapi dan disamping Alfamidi Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan, selanjutnya disuruh menyiapkan dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) poket dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa disuruh meletakkan/meranjau didepan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan ketika Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram didalam bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1,10 (satu koma satu nol) gram dengan plastik pembungkusnya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan adalah alat untuk serokan (alat mengambil, memecah, membagi) Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat sebelum ditangkap Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Supra X 125 kepunyaan EKO, teman kerja Terdakwa yang menunggu dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok disuruh ROHMAN Alias PEK diranjau disekitaran Indomaret Mandaranrejo, sudah 3 kali meletakkan disitu, Narkoba jenis sabu

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



yang banyak ditemukan di rumah Terdakwa (19,92 gram, 1,96 gram dan 1,10 gram) menunggu instruksi/perintah ROHMAN Alias PEK;

- Bahwa barang bukti plastik klip besar adalah bungkus pengiriman Narkotika jenis sabu kiriman sebelumnya, klip kecil untuk tempat membagi/memecah Narkotika jenis sabu dengan jumlah dan berat sesuai perintah ROHMAN Alias PEK dan mengirim/menaruh/meletakkan/meranjau menunggu perintah ROHMAN Alias PEK dan Terdakwa mengirim update Narkotika jenis sabu yang ada padanya kepada ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa yang mencari bungkus narkotika jenis sabu yang akan diranjau sesuai perintah ROHMAN Alias PEK adalah Terdakwa, dipersidangan Terdakwa mengaku agak lupa dengan narkotika jenis sabu yang dibungkus Richeese nabati dan bungkus coklat, tetapi Terdakwa membenarkan tanda terima semua barang bukti adalah dari Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan narkotika jenis sabu dilarang, Terdakwa melakukan dengan sembunyi-sembunyi menerima Narkotika jenis sabu dengan cara diranjau dari ROHMAN Alias PEK dan dikirim dengan diranjau atas arahan dan petunjuk ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan sabu tanpa ijin itu salah dan melanggar serta melawan hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk obat kuat dan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), yaitu :

1. **MOHAMMAD HASAN**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 meter dan Saksi menjabat sebagai Ketua RT di lingkungan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 12 siang, Saksi dirumah, Saksi tidak tahu kejadian dirumah Terdakwa, Saksi pulang dari pasar
- Bahwa Saksi tidak diberitahu, tidak ada permintaan ijin untuk menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi keberatan tidak diberitahu adanya penggerebekan;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipanggil, tidak ada kewajiban lapor sebaiknya berkoordinasi karena Saksi sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa pasang Wifi, kaitan datang dan pergi orang dari rumah Terdakwa karena WIFI, cetak baju sablon, beli voucher wifi;
- Bahwa tingkah laku Terdakwa dikampung biasa saja, Terdakwa pendiam, dengan tetangga baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **BASORI**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dan Saksi bertetangga dengan Terdakwa sudah selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 12 siang, Saksi dirumah, posisi rumah berdampingan/dempet dengan rumah Terdakwa kalau ada suara keras Saksi mendengar, saat kejadian Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada kejadian apa, Saksi tidur dirumahnya, tidak ada yang berteriak minta tolong, setelah 3-4 hari baru mendengar kalau Terdakwa kena kasus Narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa pasang Wifi dengan posisi dirumah, rumah Terdakwa tidak ada pagarnya, istrinya kerja honorer di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, Terdakwa mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa sering anak muda datang ke rumah Terdakwa membeli voucher wifi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **WAHYU HIDAYAT**, tanpa disumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditelepon diberitahu penangkapan Terdakwa kemudian datang ke Kantor Polisi, ketemu Terdakwa di Ruang Penyidik, Terdakwa kelihatan tertekan dan syok sekali, Saksi melihat ada luka di kaki dan punggung, kelihatan dari ketiak baju dan Terdakwa memakai celana pendek Terdakwa ditanya tidak menjawab, Terdakwa didampingi PH yang ditunjuk Kepolisian yaitu Pak RIFKY;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa pemasangan wifi, jual voucher wifi dan perbaikan internet;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada Riwayat mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa penjelasan tentang kronologis dan surat penangkapan setelah 3-4 hari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan bungkus kecil-kecil, sepeda Supra Vit, kepunyaan teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari penangkapan Terdakwa, anaknya menangis karena ada bekas-bekas pemukulan terhadap bapaknya, di bon sehat dikembalikan tidak bisa berjalan, sehingga Saksi mengajukan penggantian pengacara dan mengajukan permohonan rontgen terhadap Terdakwa, Terdakwa sakit diabetes kering badannya kurus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **LUSIANA INDAH**, tanpa disumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan honorer pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan;
- Bahwa saat penangkapan Saksi kerja (jam 07.30 WIB – jam 16.00 WIB);
- Bahwa tahu penangkapan terhadap Terdakwa dari kakak ipar Saksi, Saksi syok tidak mau ketemu, baru setelah 7 hari Saksi menjenguk Terdakwa;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah memasang Wifi dan buat baju freelance;
- Bahwa anak Saksi yang berusia 10 tahun cerita kalau ada orang masuk mengacak-acak rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai Riwayat menggunakan Narkoba, Terdakwa menggunakan Narkoba untuk hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf B;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C yang dibungkus plastik nabati warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma satu nol) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus tisu warna putih dan di isolasi warna coklat;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) plastik Cotton Buds yang didalam nya berisi 50 plastik klip kecil baru;
- 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam;
- 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) kardus kotak warna coklat;
- 1 (satu) Handphone tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081216842981 dengan nomor imei 1 : 862384041838868 dan imei 2 : 862384041838868;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 04921/NNF/2023, tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- barang bukti dengan Nomor : 11588/2023/NNF, 11589/2023/NNF, 11590/2023/NNF dan 11591/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,021 gram, + 0,070 gram, + 0,068 gram dan + 0,053 gram;

Bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta penyedia jasa warung internet, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menjadi orang untuk mengambil, membagi/memecah serta meletakkan/meranjau Narkotika jenis sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui HP/telepon, dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2022, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan dengan mendapat jatah sabu untuk dipakai ketika mau berhubungan badan dengan istrinya supaya lebih garang dan keuntungan melalui aplikasi Shopee yang diberikan setelah beberapa kali meranjau sebesar Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 yang diberitahu oleh ROHMAN Alias PEK, menggunakan akun istri ROHMAN Alias PEK, yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis dan Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB di depan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, yang kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah dan 1 (satu) Hp tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081216842981 dengan nomor imei 1 : 862384041838868 dan imei 2 : 862384041838868;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah adalah Narkotika jenis sabu yang akan diranjau Terdakwa sesuai perintah ROHMAN Alias PEK disekitar Indomaret Mandaranrejo (sudah 3 kali naruh/meranjau disitu) dan 1 (satu) buah HP yang berisi : foto tempat meranjau, foto update narkotika jenis sabu, foto pemecahan sabu dalam plastik klip sesuai petunjuk ROHMAN Alias PEK yang dikirim melalui WA kepada ROHMAN Alias PEK dengan nomor HP, sambungan telepon WA dengan ROHMAN Alias PEK dengan nomor HP;
- Bahwa setelah HP milik Terdakwa dihidupkan dan dibuka pada galerinya dan ditunjukan kepada Terdakwa foto tempat meranjau, foto update narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan MT Haryono Gang VIII RT. 01 RW. 02 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf B, 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C yang dibungkus plastik nabati warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma satu nol) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus tisu warna putih dan di isolasi warna coklat, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) plastik Cotton Buds yang didalam nya berisi 50 plastik klip kecil baru, 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam, 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) kardus kotak warna coklat;

- Bahwa saat penggeledahan dirumahnya, letak barang bukti diberitahu Terdakwa, posisi Terdakwa diluar gang tidak dibawa masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu saat ditangkap rencananya akan diletakkan /diranjau menunggu perintah ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan screenshot percakapan WA dengan ROHMAN Alias PEK dengan nomor HP, sambungan telepon WA, aplikasi Sophe untuk mengirim keuntungan Terdakwa dan Terdakwa membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa timbangan dan plastik klip kecil untuk memecah/membagi Narkotika jenis sabu dikirim/diranjau dari ROHMAN Alias PEK ;
- Bahwa untuk keuntungan melalui aplikasi shopee yang diberikan setelah beberapa kali meranjau sebesar Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 diberitahu oleh ROHMAN Alias PEK, menggunakan akun istri ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa awalnya kenal ROHMAN Alias PEK adalah teman sekolah, selanjutnya sekira 1 tahun lebih Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu (dipakai ketika mau berhubungan badan dengan isterinya supaya lebih garang) mendapatkan barang dari FIRMAN dan FIRMAN mendapatkan dari ROHMAN Alias PEK 4-5 kali dengan harga Rp. 200.000,00 sampai Rp. 300.000,00, selanjutnya FIRMAN memberi nomor HP ROHMAN Alias PEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan selanjutnya ROHMAN Alias PEK mengiming-imingi (menawari) mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan gratis dan mendapatkan keuntungan uang lewat ShopeePay apabila Terdakwa mengedarkan/menjadi perantara penjualan narkotika jenis sabu dengan cara menerima Narkotika jenis sabu dari ROHMAN Alias PEK, memecah dan mengirim/meranjau sesuai perintah ROHMAN Alias PEK dan mengirimkan foto tempat meranjau dan selalu melaporkan update Narkotika jenis sabu yang masih ada pada Terdakwa dan setelah meranjau mendapatkan kiriman uang di ShopeePay dan bisa mengambil Narkotika jenis sabu dari Narkotika jenis sabu yang akan diranjaunya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengiyakan tawaran ROHMAN Alias PEK, selanjutnya ROHMAN Alias PEK mengirim Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengirimkan foto tempat Narkotika jenis sabu diletakkan/diranjau, sejak bulan April 2023 ROHMAN Alias PEK telah 2 kali mengirim masing-masing 50 gram lebih dan kiriman yang kedua 4 hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kiriman yang kedua 4 hari sebelum ditangkap (pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB) Terdakwa di telepon oleh ROHMAN Alias PEK dengan nomor +1(818) 245-4428 disuruh mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam di pinggir Jalan depan Pombensin Karangketug kota Pasuruan, Narkotika jenis sabu tersebut seberat 50,24 (lima puluh koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya, kemudian Terdakwa disuruh membagi/memecah beserta sisa Narkotika jenis sabu yang diterima sebelumnya serta meletakkan/menaruh/meranjau Narkotika jenis sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui telepon dan mengirimkan foto meletakkan Narkotika jenis sabu ke ROHMAN Alias PEK, antara lain : 1 (satu) poket berat 5 (lima) gram dan 5 (lima) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan disuruh menaruh disepanjang Jalan KH Mansur Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, 10 (sepuluh) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB disuruh menaruh 5 (lima) poket di daerah Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, dan 5 (lima) poket di daerah Krapyak, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, pada hari

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dan didepan SMPN 5 Lecari, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 5 (lima) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di didaerah Pleret, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram disuruh meranjau di Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 disuruh membuat 6 (enam) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) poket dengan berat @ 1 (satu) gram dan meletakkan di sepanjang Jalan Manggis Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, didepan Puskesmas Kandang sapi dan disamping Alfamidi Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan, selanjutnya disuruh menyiapkan dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) poket dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa disuruh meletakkan/meranjau didepan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggungreja, Kota Pasuruan, dan ketika Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram didalam bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1,10 (satu koma satu nol) gram dengan plastik pembungkusnya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan adalah alat untuk serokan (alat mengambil, memecah, membagi) Narkoba jenis sabu;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sebelum ditangkap Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Supra X 125 kepunyaan EKO, teman kerja Terdakwa yang menunggu dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok disuruh ROHMAN Alias PEK diranjau disekitaran Indomaret Mandaranrejo, sudah 3 kali meletakkan disitu, Narkotika jenis sabu yang banyak ditemukan dirumah Terdakwa (19,92 gram, 1,96 gram dan 1,10 gram) menunggu instruksi/perintah ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa barang bukti plastik klip besar adalah bungkus pengiriman Narkotika jenis sabu kiriman sebelumnya, klip kecil untuk tempat membagi/memecah Narkotika jenis sabu dengan jumlah dan berat sesuai perintah ROHMAN Alias PEK dan mengirim/menaruh/meletakkan/meranjau menunggu perintah ROHMAN Alias PEK dan Terdakwa mengirim update Narkotika jenis sabu yang ada padanya kepada ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa yang mencari bungkus narkotika jenis sabu yang akan diranjau sesuai perintah ROHMAN Alias PEK adalah Terdakwa, dipersidangan Terdakwa mengaku agak lupa dengan narkotika jenis sabu yang dibungkus Richeese nabati dan bungkus coklat, tetapi Terdakwa membenarkan tanda terima semua barang bukti adalah dari Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan narkotika jenis sabu dilarang, Terdakwa melakukan dengan sembunyi-sembunyi menerima Narkotika jenis sabu dengan cara diranjau dari ROHMAN Alias PEK dan dikirim dengan diranjau atas arahan dan petunjuk ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan sabu tanpa ijin itu salah dan melanggar serta melawan hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk obat kuat dan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10323/NNF/2022, tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 04921/NNF/2023, tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana



surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**, dan sub unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika adalah Pengedar, yaitu orang yang mengedarkan, dalam hal ini membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran



atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta penyedia jasa warung internet, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menjadi orang untuk mengambil, membagi/memecah serta meletakkan / meranjau Narkoba jenis sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui HP/telepon, dan Terdakwa mengenal Sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2022, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan dengan mendapat jatah sabu untuk dipakai ketika mau berhubungan badan dengan istrinya supaya lebih garang dan keuntungan melalui aplikasi Shopee yang diberikan setelah beberapa kali meranjau sebesar Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 yang diberitahu oleh ROHMAN Alias PEK, menggunakan akun istri ROHMAN Alias PEK, yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis dan Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB di depan Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, yang kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah dan 1 (satu) Hp tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081216842981 dengan nomor imei 1 : 862384041838868 dan imei 2 : 862384041838868;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah adalah

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang akan diranjau Terdakwa sesuai perintah ROHMAN Alias PEK disekitar Indomaret Mandaranrejo (sudah 3 kali naruh/meranjau disitu) dan 1 (satu) buah HP yang berisi : foto tempat meranjau, foto update narkotika jenis sabu, foto pemecahan sabu dalam plastik klip sesuai petunjuk ROHMAN Alias PEK yang dikirim melalui WA kepada ROHMAN Alias PEK dengan nomor HP, sambungan telepon WA dengan ROHMAN Alias PEK dengan nomor HP;

- Bahwa setelah HP milik Terdakwa dihidupkan dan dibuka pada galerinya dan ditunjukkan kepada Terdakwa foto tempat meranjau, foto update narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan MT Haryono Gang VIII RT. 01 RW. 02 Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf B, 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C yang dibungkus plastik nabati warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma satu nol) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus tisu warna putih dan di isolasi warna coklat, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) plastik Cotton Buds yang didalam nya berisi 50 plastik klip kecil baru, 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam, 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) kardus kotak warna coklat;
- Bahwa saat penggeledahan dirumahnya, letak barang bukti diberitahu Terdakwa, posisi Terdakwa diluar gang tidak dibawa masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu saat ditangkap rencananya akan diletakkan /diranjau menunggu perintah ROHMAN Alias PEK;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan screenshot percakapan WA dengan ROHMAN Alias PEK dengan nomor HP, sambungan telepon WA, aplikasi Sophe untuk mengirim keuntungan Terdakwa dan Terdakwa membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa timbangan dan plastik klip kecil untuk memecah/membagi Narkotika jenis sabu dikirim/diranjau dari ROHMAN Alias PEK ;
- Bahwa untuk keuntungan melalui aplikasi shopee yang diberikan setelah beberapa kali meranjau sebesar Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 diberitahu oleh ROHMAN Alias PEK, menggunakan akun istri ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa awalnya kenal ROHMAN Alias PEK adalah teman sekolah, selanjutnya sekira 1 tahun lebih Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu (dipakai ketika mau berhubungan badan dengan isterinya supaya lebih garang) mendapatkan barang dari FIRMAN dan FIRMAN mendapatkan dari ROHMAN Alias PEK 4-5 kali dengan harga Rp. 200.000,00 sampai Rp. 300.000,00, selanjutnya FIRMAN memberi nomor HP ROHMAN Alias PEK kepada Terdakwa dan selanjutnya ROHMAN Alias PEK mengiming-imingi (menawari) mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan gratis dan mendapatkan keuntungan uang lewat ShopeePay apabila Terdakwa mengedarkan/menjadi perantara penjualan narkotika jenis sabu dengan cara menerima Narkotika jenis sabu dari ROHMAN Alias PEK, memecah dan mengirim/meranjau sesuai perintah ROHMAN Alias PEK dan mengirimkan foto tempat meranjau dan selalu melaporkan update Narkotika jenis sabu yang masih ada pada Terdakwa dan setelah meranjau mendapatkan kiriman uang di ShopeePay dan bisa mengambil Narkotika jenis sabu dari Narkotika jenis sabu yang akan diranjaunya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengiyakan tawaran ROHMAN Alias PEK, selanjutnya ROHMAN Alias PEK mengirim Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengirimkan foto tempat Narkotika jenis sabu diletakkan/diranjau, sejak bulan April 2023 ROHMAN Alias PEK telah 2 kali mengirim masing-masing 50 gram lebih dan kiriman yang kedua 4 hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kiriman yang kedua 4 hari sebelum ditangkap (pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB) Terdakwa di telepon oleh ROHMAN Alias PEK dengan nomor +1(818) 245-4428

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik hitam di pinggir Jalan depan Pombensin Karangketug kota Pasuruan, Narkotika jenis sabu tersebut seberat 50,24 (lima puluh koma dua empat) gram beserta bungkus plastik klipnya, kemudian Terdakwa disuruh membagi/memecah beserta sisa Narkotika jenis sabu yang diterima sebelumnya serta meletakkan/menaruh/meranjau Narkotika jenis sabu-sabu sesuai perintah dari ROHMAN Alias PEK melalui telepon dan mengirimkan foto meletakkan Narkotika jenis sabu ke ROHMAN Alias PEK, antara lain : 1 (satu) poket berat 5 (lima) gram dan 5 (lima) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan disuruh menaruh disepanjang Jalan KH Mansur Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, 10 (sepuluh) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB disuruh menaruh 5 (lima) poket di daerah Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, dan 5 (lima) poket di daerah Krapyak, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) poket dengan berat 2 (dua) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dan didepan SMPN 5 Lecari, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 disuruh mengambil 1 (satu) poket dengan berat 5 (lima) gram dan disuruh meranjau dipinggir jalan di didaerah Pleret, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram disuruh meranjau di Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 disuruh membuat 6 (enam) poket dengan berat @ 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) poket dengan berat @ 1 (satu) gram dan meletakkan di sepanjang Jalan Manggis Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, didepan Puskesmas Kandang sapi dan disamping Alfamidi Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan, selanjutnya disuruh menyiapkan dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) poket dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa disuruh meletakkan/meranjau didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret di Jalan MT Haryono Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dan ketika Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram didalam bungkus rokok Gudang garam surya warna merah yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri ditangkap Anggota Sat Resnarkoba Polres Pasuruan Kota, dan ketika dilakukan penggeledahan rumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram dengan plastik pembungkusnya, 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dengan plastik pembungkusnya dan 1,10 (satu koma satu nol) gram dengan plastik pembungkusnya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan adalah alat untuk serokan (alat mengambil, memecah, membagi) Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat sebelum ditangkap Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Supra X 125 kepunyaan EKO, teman kerja Terdakwa yang menunggu dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok disuruh ROHMAN Alias PEK diranjau disekitaran Indomaret Mandaranrejo, sudah 3 kali meletakkan disitu, Narkoba jenis sabu yang banyak ditemukan dirumah Terdakwa (19,92 gram, 1,96 gram dan 1,10 gram) menunggu instruksi/perintah ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa barang bukti plastik klip besar adalah bungkus pengiriman Narkoba jenis sabu kiriman sebelumnya, klip kecil untuk tempat membagi/memecah Narkoba jenis sabu dengan jumlah dan berat sesuai perintah ROHMAN Alias PEK dan mengirim/menaruh/meletakkan/meranjau menunggu perintah ROHMAN Alias PEK dan Terdakwa mengirim update Narkoba jenis sabu yang ada padanya kepada ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa yang mencari bungkus narkoba jenis sabu yang akan diranjau sesuai perintah ROHMAN Alias PEK adalah Terdakwa, dipersidangan Terdakwa mengaku agak lupa dengan narkoba jenis sabu yang dibungkus Richeese nabati dan bungkus coklat, tetapi Terdakwa membenarkan tanda terima semua barang bukti adalah dari Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan narkoba jenis sabu dilarang, Terdakwa melakukan dengan sembunyi-sembunyi menerima Narkoba jenis sabu dengan cara diranjau dari ROHMAN Alias PEK dan dikirim dengan diranjau atas arahan dan petunjuk ROHMAN Alias PEK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengedarkan sabu tanpa ijin itu salah dan melanggar serta melawan hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk obat kuat dan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10323/NNF/2022, tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 04921/NNF/2023, tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara memecah sabu dalam plastik klip sesuai petunjuk ROHMAN Alias PEK yang kemudian “diranjau” dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu untuk dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bukan termasuk dengan yang diatur undang-undang, tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh mempergunakan, dan memperjualbelikan Narkoba Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi Pengedar yang mengedarkan narkoba bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Narkoba jenis sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kriminalistik tersebut dalam fakta dipersidangan, sehingga **sub unsur “Menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah batasan berat atau banyaknya Narkotika Golongan I yang menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa didalam **unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa tertangkap adalah Narkotika jenis sabu yang terdiri :

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf B;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C yang dibungkus plastik nabati warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma satu nol) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus tisu warna putih dan di isolasi warna coklat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berat Narkotika jenis sabu tersebut **sudah melebihi** batas 5 (lima) gram apabila dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Permohonannya, memohon keringanan hukuman dengan kualifikasi perbuatan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mendukung Permohonannya, telah mengajukan Saksi MOHAMMAD HASAN dan Saksi BASORI yang keterangannya diambil dibawah sumpah, sedangkan Saksi WAHYU HIDAYAT dan Saksi LUSIANA INDAH keterangannya diambil tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menjadi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf B;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C yang dibungkus plastik nabati warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma satu nol) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus tisu warna putih dan di isolasi warna coklat;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik Cotton Buds yang didalam nya berisi 50 plastik klip kecil baru;
- 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam;
- 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) kardus kotak warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika berikut alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) Handphone tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081216842981 dengan nomor imei 1 : 862384041838868 dan imei 2 : 862384041838868;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan uang hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa tertangkap tergolong banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RONNY RIZKianto Bin H. TOHA FAUZI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf B;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf C yang dibungkus plastik nabati warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma satu nol) gram beserta bungkus plastik klipnya tandai dengan huruf D yang di bungkus tisu warna putih dan di isolasi warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) plastik Cotton Buds yang didalam nya berisi 50 plastik klip kecil baru;
- 2 (dua) plastik klip besar dan 1 plastik warna hitam;
- 1 (satu) sedotan garis merah yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) kardus kotak warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone tipe Redmi Note 8 warna biru beserta pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 081216842981 dengan nomor imei 1 : 862384041838868 dan imei 2 : 862384041838868;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Desember 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **ARIANSYAH, S.H., M.Kn** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KOMARIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **RETNO ESTUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **DIAN INDAH NURAINI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIANSYAH, S.H., M.Kn

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

I KOMANG ARI ANGGARA P., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARIYAH, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56